

# DOB Kapuas Raya di Tangan Wapres, Kalbar Usulkan Jadi Role Model Pemekaran



**PONTIANAKPOST.CO.ID, PONTIANAK** – Berbagai pihak telah sepakat jika syarat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya sudah sangat lengkap dan layak. Hanya saja semuanya masih terganjal moratorium yang kebijakannya ada di tangan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Isu pemekaran Kalbar menjadi dua provinsi kembali menjadi perbincangan hangat saat digelar FGD Nasional bertajuk Nasib Pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang digelar secara virtual, Senin (1/3).

Anggota DPD RI dapil Kalbar Sukiryanto menyatakan, pihaknya sudah cukup maksimal berjuang untuk terwujudnya DOB Provinsi Kapuas Raya. Menurutnya sejak tahun 2013-2014 Kapuas Raya sudah mendapat rekomendasi dan rekomendasi tersebut harus terus dikejar.

Termasuk dalam perbaikan proposal dan dokumen usulan lainnya juga sudah dilakukan. Bahkan ia sendiri yang mengantar proposal tersebut ke rumah Menko Polhukam RI Mahfud MD. Juga ke Ketua DPD RI yang dilanjutkan dengan rapat Panitia Musyawarah (Panmus). "Satu-satunya pemekaran yang didukung oleh DPD RI dan jadi percontohan adalah pembentukan DOB Kapuas Raya," ungkapnya ketika ditemui usai FGD.

Sementara ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) juga sudah dikirim surat melalui staf ahilnya. "Kemarin kami sudah buat janji bertemu Wapres tapi sudah keburu kunjungan ke dapil ini, mungkin setelah ini kami akan menghadap Pak Wapres juga," tambahnya.

Rencana ini dipastikan bakal terus dikawal dan ia meminta dukungan dari semua elemen masyarakat di Kalbar. Karena memang, keputusan akhir ada di tangan presiden atau wakil presiden. “Masyarakat semua pihak harus ikut menyuarakan agar semakin didengar dan mendapat persetujuan presiden,” harapnya

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI dapil Kalbar Lasarus menilai pemekaran Kalbar sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi keinginan. Ia sebenarnya merasa sudah bosan membicarakan soal Kapuas Raya karena sejak 2007 sudah diusulkan. “Makanya tadi saya sampaikan dalam paparan saya, sekarang tinggal kebijakan (pimpinan negara),” ucapnya.

Karena memang dari sisi teknis semuanya sudah memenuhi syarat. Dan hal itu sudah diakui langsung dalam FGD tersebut, baik dari pihak Kemenko Polhukam maupun Kemendagri. Bahwa DOB Provinsi Kapuas Raya dari semua aspek dan secara teknis sudah memenuhi syarat. “Sekarang ada tidak good will dari pemerintah, untuk kiranya melihat ini merupakan sesuatu yang perlu, urgen, untuk cepat dimekarkan,” tegasnya.

Lasarus yang juga Ketua Komisi V DPR RI itu, berharap begitu keran pemekaran DOB dibuka, Provinsi Kapuas Raya bisa masuk di kloter pertama. Dari seluruh calon wilayah yang diajukan untuk pemekaran, Kapuas Raya dianggap memiliki nilai paling tinggi. “Sehingga seharusnya tidak ada alasan lagi pemerintah pusat menahan pemekaran Kalbar menjadi dua provinsi ini,” tambahnya.

Untuk itu kebijakan moratorium DOB yang belum dibuka, menurutnya masih memerlukan komunikasi lebih lanjut. Gubernur Kalbar dalam hal ini juga diharapkan bisa semakin intens mendorongnya. Ditambah, pihaknya dari DPRD RI juga terus mendukung dan mendorong agar pemekaran ini semakin cepat terjadi.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyimpulkan dari hasil FGD, bahwa pada prinsipnya pemekaran ada di tangan Wapres selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). “Itu apakah bersedia atau tidak nanti memekarkan Kalbar. Tapi secara hitung-hitungan apapun sudah siap. Amanat presiden sudah, RUU dari DPR RI sudah, rekomendasi DPD sudah, semua sudah,” ujarnya.

Midji sapaan akrabnya menambahkan, sesuai Undang-undang Pemerintah Daerah, juga diebutkan bahwa daerah yang menjadi prioritas pemekaran adalah daerah perbatasan. Maka otomatis Kalbar masuk dalam syarat tersebut. “DPOD yang akan menentukan, saya kira mudah-mudahan segera,” katanya.

Inti dari percepatan pemekaran ini menurutnya adalah cita-cita untuk dapat menyejahterakan masyarakat. Melihat rentang kendali pemerintahan saat ini paling jauh bisa mencapai 653 kilometer dan paling dekat 100 kilometer lebih. “Itu menjadi satu hal yang sulit, dari teori apa pun,” ucapnya.

Selain itu banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang membuat Kalbar memang layak untuk dimekarkan. “Saya terima kasih kepada Pak Sukiryanto sebagai anggota DPD dan Lasarus sebagai anggota DPR RI, sudah menyuarakan kebutuhan masyarakat Kalbar. Inilah contoh

anggota legislatif yang paham tentang daerahnya dan berjuang untuk kepentingan daerahnya,” ujarnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut menyampaikan beberapa hal terkait belum dibukanya moratorium DOB. Pertama harapan pemekaran sesungguhnya adalah bisa menyelesaikan persoalan kusut yang terjadi dalam kewenangan yang terjadi di otonomi daerah. Tapi faktanya persoalan tersebut tidak juga selesai setelah daerah dimekarkan.

“Banyak yang masih bermasalah ketika dimekarkan. Seperti pembagian kewenangan, ada ratusan, (daerah) induknya yang tidak mau menyerahkan aset. Itu menjadi beban kami, menyelesaikan sengketa daerah induk dan yang dimekarkan,” paparnya.

Selain itu muncul pula persoalan-persoalan lain seperti sengketa batas-batas wilayah, penyerahan hibah dan lain sebagainya. Itulah mengapa Kemendagri meminta DPOD melakukan moratorium sambil menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Kemudian mengenai isu Papua yang bakal dimekarkan terlebih dahulu menurutnya sampai saat ini belum ada kebijakannya. Ia sekaligus menepis anggapan jika rencana pemekaran Papua terkait dengan isu keamanan.

“Memang ada yang mengusulkan (Papua), karena tengah merevisi UU 21 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Papua, di pasal 34 kalau tidak dibuahkan akan stagnasi pembiayaan untuk Otsus. Karena 75 persen APBD Papua sangat tergantung pembiayaan ini,” jelasnya.

Jika pun memang ada rencana membuka ruang pemekaran Papua, ia berharap daerah lain bisa melihat itu sebagai pintu masuk untuk pemekaran yang lainnya. Intinya lanjut dia semua harus diputuskan dengan skala prioritas. Meski usulan dari semua daerah dinilai sama pentingnya.

Belum lagi negara harus melihat kondisi fiskal saat ini, dimana banyak daerah mengalami kontraksi. Pemerintah menurutnya saat ini lebih fokus pada pemulihan ekonomi akibat pagebluk Covid-19. “Isu pemekaran tetap jadi perhatian, tapi kita belajar dari rumus perencanaan ketika keterbatasan sumber daya dan pilihannya banyak, maka kita skala prioritas,” ucapnya.

Pengajuan DOB ini dijelaskan Akmal tinggal menunggu momentum dari pimpinan dalam hal ini presiden atau wakil presiden. Ia hanya menyarankan perbaikan proposal pengajuan yang harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru, yakni PP tentang desain besar otonomi daerah dan PP tentang penataan daerah.

“Saran kami tolong proposal yang dibuat disesuaikan dengan arah kebijakan revisi PP. Namun untuk kebijakan, ranahnya pimpinan untuk membuka momentum ini,” pungkasnya.

Menjawab pernyataan Dirjen Otda, Gubernur Sutarmidji memastikan komitmen dan keseriusan Pemprov dalam mewujudkan pemekaran. Mulai dari memastikan seluruh aset Pemprov Kalbar yang masuk wilayah Kapuas Raya bakal diserahkan.

Kemudian membantu pembangunan kantor gubernur dan kantor DPRD Kapuas Raya. Termasuk menyiapkan dana operasional untuk provinsi persiapan. Bahkan Kalbar menurutnya bisa menjadi percontohan atau role model pemekaran daerah yang baik di Indonesia. (bar)

**Sumber :**

1. <https://pontianakpost.co.id/dob-kapuas-raya-di-tangan-wapres-kalbar-usulkan-jadi-role-model-pemekaran/>
2. <https://kalbar.prokal.co/read/news/4246-dob-kapuas-raya-tetap-diperjuangkan-ada-di-tangan-wapres-kalbar-usulkan-jadi-role-model-pemekaran.html>

**Catatan Berita :**

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, terdapat pengaturan sebagai berikut:  
Pasal 22D, menyatakan bahwa:  
*Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah*
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:
  - 1) Pasal 32, menyatakan bahwa:
    - (1) *Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa:*
      - a. *pemekaran Daerah; dan*
      - b. *penggabungan Daerah.*
    - (2) *Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah kabupaten/kota.*
  - 2) Pasal 33, menyatakan bahwa:
    - (1) *Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa:*
      - a. *pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau*
      - b. *penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.*
    - (2) *Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota.*
    - (3) *Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.*

- 3) Pasal 34, menyatakan bahwa:
  - (1) *Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:*
    - a. *persyaratan dasar kewilayahan; dan*
    - b. *persyaratan dasar kapasitas Daerah.*
  - (2) *Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:*
    - a. *luas wilayah minimal;*
    - b. *jumlah penduduk minimal;*
    - c. *batas wilayah;*
    - d. *Cakupan Wilayah; dan*
    - e. *batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan.*
  - (3) *Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.*
  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:
  - 1) Pasal 1 angka 10, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
    - (1) *Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.*
  
  - 2) Pasal 4 ayat 1, menyatakan bahwa:  
*Pembentukan daerah provinsi berupa pemekaran provinsi dan penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah provinsi yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.*
  
  - 3) Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa  
*Syarat administratif pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:*
    - a. *Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna;*
    - b. *Keputusan bupati/walikota ditetapkan dengan keputusan bersama bupati/walikota wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi;*
    - c. *Keputusan DPRD provinsi induk tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna;*
    - d. *Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon provinsi; dan*
    - e. *Rekomendasi Menteri.*

4) Pasal 18, menyatakan bahwa:

- (1) Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan provinsi atau kabupaten/kota.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk Menteri.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada DPOD.

5) Pasal 19, menyatakan bahwa:

- (1) Berdasarkan rekomendasi usulan pembentukan daerah, Menteri meminta tanggapan tertulis para Anggota DPOD pada sidang DPOD.
- (2) Dalam hal DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, DPOD menugaskan Tim Teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian.
- (3) Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPOD bersidang untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai usulan pembentukan daerah.

6) Pasal 20, menyatakan bahwa:

- (1) Menteri menyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada Presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD.
- (2) Dalam hal Presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, Menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah.

7) Pasal 21, menyatakan bahwa:

- (1) Setelah Undang-undang pembentukan daerah diundangkan, Pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik penjabat kepala daerah.
- (2) Peresmian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang tentang pembentukan daerah.

4. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

*Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah.*

2) Pasal 2 ayat 1, menyatakan bahwa;

*DPOD dibentuk dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

- 3) Pasal 3, menyatakan bahwa:  
*DPOD mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi:*
- a. penataan daerah;*
  - b. dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;*
  - c. dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;*
  - d. penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.*
- 4) Pasal 6, menyatakan bahwa:
- (1) Susunan keanggotaan DPOD terdiri atas:*
    - a. Wakil Presiden selaku ketua merangkap anggota;*
    - b. Menteri Dalam Negeri selaku sekretaris merangkap anggota;*
    - c. Menteri Keuangan selaku wakil sekretaris merangkap anggota;*
    - d. Para Menteri terkait sebagai anggota; dan*
    - e. Perwakilan kepala daerah sebagai anggota.*
  - (2) Perwakilan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:*
    - a. 1 (satu) orang gubernur;*
    - b. 1 (satu) orang bupati; dan*
    - c. 1 (satu) orang walikota.*
  - (3) Keanggotaan DPOD dari unsur perwakilan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah ketua asosiasi pemerintah provinsi, ketua asosiasi pemerintah kabupaten, dan ketua asosiasi pemerintah kota yang sah dan diakui Pemerintah Pusat.*
  - (4) Susunan keanggotaan DPOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.*